

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara. Hukum berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM, berkembang terus sesuai dengan tuntutan hati nurani manusia.¹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu undang-undang yang lebih khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua tersebut. Dengan demikian pembentukan undang-undang perlindungan anak, harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.²

¹ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, hal. 7.

² Andi Syamsu Alam dan H.M. Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 1-2.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini ditujukan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh ahlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.³

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa, tanggung jawab orang tua sangat penting dan wajib untuk dilakukan. Hal tersebut sangat jelas disebutkan pada pasal 26 ayat (1), yaitu:

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁴

Berdasarkan pasal diatas maka sangat jelas dapat kita ketahui bahwa tanggung jawab orang tua sangat dibutuhkan dalam tumbuh kembang anak. Oleh karena itu apabila orang tua tidak mampu untuk memberikan hak-hak anak sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal diatas, maka pada pasal lain undang-undang tersebut, sebagaimana amanat pasal 37 ayat (1), dapat dilakukan pengasuhan terhadap anak-anak yang tidak bisa dijamin oleh orang tua tentang tumbuh kembangnya. Selanjutnya tentang lembaga yang boleh mengasuh anak tersebut diperjelas dalam pasal 37 ayat (2), (3), (4), dan (5), yang menyebutkan

³ *ibid*, hal. 2.

⁴ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Citra Umbara, Bandung. hal. 86.

bahwa pengasuhan tersebut dapat dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk itu.

Salah satu lembaga sebagaimana yang dimaksud oleh pasal diatas adalah panti asuhan yang pada dasarnya merupakan salah satu lembaga yang diperbolehkan dalam mengasuh anak-anak terlantar, anak yang orang tuanya tidak mampu melakukan kewajiban untuk memberikan pengasuhan, pemeliharaan, perawatan, dan perlindungan terhadap anak dalam meningkatkan tumbuh kembangnya. Lebih lanjut tentang pengasuhan tersebut, pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa:

“Pengasuhan anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal , baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.⁵

Pasal 38 ayat (2) sebagaimana yang disebutkan di atas sangat tegas menyatakan bahwa pengasuhan anak oleh lembaga yang diberi wewenang itu meliputi hal-hal yang pada umumnya menjadi kebutuhan anak, dengan dibarengi pemberian biaya serta fasilitas lain untuk meningkatkan tumbuh kembang anak. Dengan kata lain pengasuhan yang diberikan harus memenuhi hak-hak anak sebagai individu yang masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan dalam mencari dan menemukan minat serta bakatnya.

Sesuai dengan tujuan panti asuhan sebagai lembaga kesejahteraan sosial, bahwa panti sosial tidak hanya bertujuan memberikan pelayanan, pemenuhan kebutuhan fisik semata namun juga berfungsi sebagai tempat kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak-anak terlantar yang diharapkan nantinya mereka dapat hidup secara mandiri dan mampu bersaing dengan anak-anak lain yang notabene masih mempunyai orang tua serta berkecukupan.

⁵ *ibid.* hal. 91

Hal tersebut juga diamankan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yakni Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.⁶

Selanjutnya pedoman untuk pelaksanaan pengasuhan anak telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Sebagaimana amanat Pasal 1 yakni:

“Standar nasional pengasuhan anak berisikan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengasuhan anak yang digunakan sbagai pedoan bagi lembaga kesejahteraan anak dalam menyelenggarakan pengasuhan anak”.

Dengan demikian pelayanan bagi anak terlantar dalam panti sosial asuhan merupakan suatu sistem, karena di dalam prakteknya terdapat keterikatan-keterikatan berbagai unsur pelayanan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Unsur-unsur pelayanan yang ada dalam panti dalam pelaksanaan asuhan merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingga tidak adanya satu unsur saja dapat mempengaruhi proses pelayanan. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa sistem pelayanan yang dilaksanakan dalam panti asuhan sangat kompleks.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan tekhnologi yang ada memunculkan suatu permasalahan bagaimana membina dan mengembangkan potensi pribadi anak-anak terlantar sehingga nantinya diharapkan mereka mampu bersaing dan bertahan di dalam masyarakat. Mengingat potensi atau kemampuan yang ada dalam pribadi anak-anak tersebut sangat besar untuk dapat dijadikan sebagai modal dalam pelaksanaan pembangunan bangsa. Dalam masa pengasuhan,

⁶ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kesejahteraan Anak.

lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya. Anak tumbuh dan berkembang dibawah asuhan dan perawatan orang tua. Oleh karena itu, orang tua merupakan dasar pertama bagi pembentukan pribadi anak. Melalui orang tua, anak beradaptasi dengan lingkungannya untuk mengenal dunia sekitarnya serta pola pergaulan hidup yang berlaku dilingkungannya.

Seorang anak berhak atas segala hak dan kebutuhan yang menyangkut hidup dan tumbuh kembangnya. Anak asuh panti sosial memiliki hak yang sama seperti anak pada umumnya dan di dalam pemenuhannya harus dilaksanakan semestinya. Namun pada realitanya, pemenuhan hak-hak anak oleh pengelola panti asuhan belum sesuai dengan peraturan tentang hak-hak anak. Pada umumnya pengasuhan di panti asuhan dilaksanakan sekadarnya dan tidak memenuhi standar kebutuhan hak-hak anak. Panti asuhan menjalankan tugas perlindungan anak yang dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari ketelantaraan, eksploitasi dan kekerasan. Panti asuhan juga menjadi pelayanan kesejahteraan anak untuk menjamin kehidupan dan kebutuhan anak, bahkan panti asuhan diharapkan menjadi pusat pengembangan keterampilan bagi anak-anak melalui bimbingan kepribadian, kreatifitas dan kepercayaan diri.

Kenyataan lain dilapangan tidak seperti yang diharapkan sebagaimana yang telah diamanahkan dalam undang-undang. Hal ini sebagaimana fenomena yang sering kita jumpai dan kita lihat secara langsung, masih ditemukannya anak yang hidup di panti asuhan, aktivitas yang mereka lakukan tidak sepenuhnya seperti yang diamanahkan dalam undang-undang. Dalam hal ini masih terdapatnya anak panti asuhan yang justru melakukan aktifitas meminta-minta yang disiasati dengan cara lebih halus seperti meminta sumbangan, meminta sedekah dan masih banyak cara lain yang dilakukan. Namun pada dasarnya semua cara dan teknik tersebut berujung pada satu tujuan yakni meminta-minta, yang sering kita kenal dengan nama mengemis.

Hal ini merupakan fenomena yang penulis temukan saat pra penelitian dilapangan, dimana dalam beberapa kesempatan, penulis menemui anak-anak panti

yang sedang meminta-minta sedekah dengan mengatasnamakan salah satu panti asuhan yang ada di kota Gorontalo. Untuk memastikan kebenaran tersebut penulis mengikuti salah satu anak tersebut secara diam-diam untuk memastikan benar tidaknya pengakuan anak tersebut. Dalam upaya tersebut calon peneliti mengikuti yang bersangkutan dan memastikan bahwa ia berasal dari salah satu panti asuhan, yakni “Panti Asuhan Titian Umat”.

Dalam upaya mengumpulkan dana dari para donator, dengan meminta sedekah, anak panti asuhan tersebut dibekali secarik kertas yang berisikan proposal permohonan bantuan/sumbangan untuk panti asuhan yang bersangkutan. Dalam kesempatan tersebut lebih dari dua orang anak yang berhasil calon peneliti temui dan berasal dari Panti Asuhan Titian Umat. Semuanya menjalankan aktifitas yang sama di tempat yang berbeda. Diantara anak-anak tersebut dua diantaranya adalah Fauziah (9) tahun dan Nurul (10) tahun keduanya dari panti asuhan Titian Umat. Dalam kesempatan tersebut berdasarkan pengakuan kedua anak yang penulis temui, keduanya pernah melakukan kegiatan tersebut selepas pulang sekolah, karena pada pagi harinya mereka harus sekolah seperti anak-anak pada umumnya. Adapun sasaran dari anak-anak tersebut meminta sumbangan yakni area perkantoran seperti bank, lembaga keuangan non-bank seperti finance, pertokoan serta tempat-tempat lain yang punya potensi besar untuk mendapatkan sumbangan.

Dengan melihat fenomena yang terjadi tersebut, tentunya hal ini sangat jauh dari harapan yang telah diamanatkan dalam undang-undang. Oleh karena itu untuk menelaah lebih jauh tentang hak asuh anak di panti asuhan, maka calon peneliti merasa perlu untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang hak anak asuh menurut undang-undang. Oleh karena itu, tertarik dengan fenomena kasus yang diuraikan singkat diatas, calon peneliti hendak mengajukan usulan penelitian ini dengan judul “Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Panti Asuhan” (Studi Penelitian Di Panti Asuhan Titian Umat).

1.2. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan permasalahan yang diuraikan diatas, serta judul yang telah diangkat calon peneliti dalam usulan penelitian ini, maka calon peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hak asuh anak dibawah umur yang dilakukan oleh panti asuhan Titian Umat menurut undang-undang perlindungan anak?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi hak asuh anak dibawah umur yang dilakukan oleh panti asuhan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah ditentukan diatas, maka tujuan dari usulan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana hak asuh anak dibawah umur yang dilakukan oleh panti asuhan Titian Umat menurut undang-undang perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi hak asuh anak dibawah umur yang dilakukan oleh panti asuhan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran Ilmu Pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga terutama anak, serta memberikan masukan kepada pemerintah, untuk lebih memperhatikan anak dibawah umur terutama mereka yang tinggal di panti asuhan, agar mendapatkan hak-haknya sesuai yang telah diamanatkan dalam undang-undang. Selanjutnya mensosialisasikan kepada masyarakat terutama para orang tua, agar kiranya sebisa mungkin untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka sendiri secara langsung dibandingkan harus menempatkannya di panti asuhan.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan kepada pihak-pihak yang telah melangsungkan perkawinan agar kiranya dapat mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal yang sudah diatur dalam undang-undang sebelum melangsungkan perkawinan,

terutama mengenai kewajiban pasangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut, agar tumbuh dan berkembang dilingkungan keluarga sendiri, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan mandiri.

3. Secara Akademis

Sebagai kontribusi penulis bagi dunia pendidikan khususnya di perguruan tinggi agar kiranya penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi calon peneliti selanjutnya, yang hendak melakukan penelitian dibidang ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata yang berhubungan dengan hukum keluarga serta perlindungan anak.